SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK ,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penerapan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang diprioritaskan bagi warga negara khususnya masyarakat di Kabupaten Demak yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya ;

b. bahwa guna melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan koordinasi rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal ;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal , koordinasi rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal dalam bentuk Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023 ² 2027 ;

Mengingat :

1. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

A. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Standar pelayananan minimal (SPM) merupakan bentuk kepedulian negara pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Pemenuhan SPM sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itulah dalam UU 23 Tahun 2014, SPM ditegaskan sebagai prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Prioritas tersebut diawali dengan komitmen dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran. Lebih lanjut, PP 12 Tahun 2018 tentang SPM memperjelas bentuk layanan dasar apa saja yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Hal ini lebih jauh dipertegas dalam Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM.

Dalam konteks regulasi, seluruh kebutuhan kebijakan untuk penerapan dan pemenuhan SPM telah diterbitkan. Selanjutnya, fase berikutnya adalah implementasi pada tingkat pemerintah daerah. Implementasi SPM tentunya akan mengikuti siklus implementasi kebijakan pemerintahan secara umum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Terkait hal tersebut, monitoring dan evaluasi implementasi SPM menjadi salah satu kebutuhan mendesak. Monitoring dan evaluasi ini mampu melihat bagaimana komitmen, progress implementasi dan capaian daerah terkait SPM. Untuk memastikan bahwa pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 4 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari pembinaan yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (1) monitoring dan evaluasi umum, dan (2) monitoring dan evaluasi teknis, dan (3) monitoring dan evaluasi terpadu Kedua bentuk monitoring dan evaluasi ini memiliki model dan tujuan yang berbeda.

1. Monitoring dan Evaluasi Umum

Monitoring dan evaluasi umum bertujuan untuk melihat sejauh mana proses penerapan SPM sesuai dengan kerangka manajemen pemerintahan. Monev umum ini tidak terutama melihat sisi teknis dari layanan, namun lebih fokus pada sejauh

mana layanan SPM menjadi bagian dalam proses pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi umum masing-masing dilaksanakan oleh unsur yang berbeda, antara lain:

Pelaksana	Objek	Fokus Monev
Kemendagri-Bangda	Pemerintah Provinsi	Langkah Penerapan SPM dan output SPM
Kemendagri-Keuda	Pemerintah Provinsi	Penganggaran SPM dan uuji APBD
Kemendagri-Otda	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	SPM dalam LPPD
Bappenas	Pemerintah Provinsi	Capaian outcome SPM
GWPP	Pemerintah Kabupaten/Kota	Langkah penerapan, output, penganggaran SPM, serta outcome

2. Monitoring dan Evaluasi Teknis

   Monev teknis dilaksanakan oleh instansi pusat. Untuk pemerintah daerah provinsi, monev dilaksaknakan oleh K/L pengampu SPM, sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota monev dilaksanakan oleh GWPP. Fokus monev teknis lebih pada kesesuaian layanan monev dengan standar mutu yang ditetapkan, serta output SPM sektoral.

3. Monitoring dan Evaluasi Terpadu

   Efektifitas monev dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan monev terpadu. Monev terpadu dimaksud merupakan monev yang dilakukan secara bersama sama antara monev umum dan monev teknis. Dalam pola ini, pemerintah pusat dapat menggali permasalahan implementasi SPM secara komprehensif, dan sekaligus memberikan masukan yang lebih tajam bagi pemerintah daerah. Monev terpadu dilakukan dengan melibatkan seluruh pelaksana monev. Seluruh pelaksana tersebut melakukan monev ke lokasi yang sama dan menggali permasalahan secara bersama sama. Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan monev terpadu meliputi 3 kegiatan:

a. Tinjauan Lapangan

Tinjauan lapangan terutama untuk kebutuhan monev teknis, untuk melihat sejauh mana layanan yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

b. Forum Koordinasi

Forum koordinasi merupakan wadah dimana pemerintah pusat dan daerah berdiskusi terkait permasalahan implementasi SPM, serta merumuskan solusi permasalahan tersebut secara bersama sama.

c. Telaah Dokumentasi dan Konfirmasi

Model ini digunakan terutama untuk monev umum. Telaah dokumen berupa pengujian dokumen perencanaan dan penganggaran daerah untuk SPM. Hasil telaah ini kemudian dikonfirmasi kepada pemerintah daerah.

Tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Data

Monev ketersediaan data meliputi 2 (dua) aspek, yaitu kelengkapan data yang dibutuhkan untuk keperluan penghitungan kebutuhan dan keterbandingan data yang terlihat dari jumlah tahun data. Serial tahun data minimal 3 (tiga) tahun terakhir. Dari sisi kelengkapan data, monev diarahkan pada ketersediaan data umum dan data layanan.

Data umum meliputi data demografi dan data indikator makro pembangunan. Untuk data umum, mencakup jumlah dan penduduk yang berbasis NIK, data pertumbuhan penduduk.

Sedangkan data layanan SPM merupakan data yang dibutuhkan untuk melihat kualitas dan kebutuhan layanan masing masing SPM. Data ini akan bervariasi menurut layanan SPM yang didata. Secara umum, data layanan akan mencakup data penerima layanan, data barang dan jasa, data sarana dan prasarana, data mutu layanan, dan data pemberian layanan oleh mitra pemerintah

2. Monitoring dan Evaluasi Penghitungan Kebutuhan

Monev pada aspek ini bertujuan untuk melihat apakah pemerintah daerah telah melaksanakan penghitungan kebutuhan serta bagaimana model daerah dalam merumuskan kebutuhan pemenuhan SPM.

Penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM selanjutnya menjadi basis untuk merumukan strategi pemenuhan SPM. Strategi ini mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah, serta kontribusi mitra pemerintah dalam membantu Pemda memenuhi SPM. Strategi pemenuhan secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: pemenuhan langsung oleh Pemda, pemenuhan oleh mitra pemerintah, dan pemenuhan melalui kerjasama antara pemda dan mitra pemerintah. Pada setiap staregi, pemerintah daerah perlu menetapkan target tahunan yang memperlihatkan seberapa lama total kebutuhan pemenuhan SPM akan terpenuhi.

3. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan SPM

Monev perencanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan untuk memantau bagaimana pemerintah daerah (Pemda) mengintegrasikan SPM dalam dokumen perencanaan daerah. Pemantaun integrasi SPM dilakukan terhadap dokumen perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)) dan dokumen perencanaan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)).

4. Monitoring dan Evaluasi Penganggaran SPM

Monev penganggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan untuk memantau bagaimana Pemda mengalokasikan anggaran untuk mencapai target pemenuhan SPM, di samping juga mengidentifikasi sumber-sumber alternatif pemenuhan anggaran kebutuhan SPM. pemantauan alokasi anggaran SPM dilakukan terhadap penganggaran tahunan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)) dan penganggaran organisasi perangkat daerah (Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD)), serta realisasi dari penggunaan atau pemanfaatan sumber anggaran alternatif pemenuhan SPM.

5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPM

a. Pelaksanaan SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan

berdasarkan program dan kegiatan yang sudah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Secara teknis, pemenuhan standar minimal untuk mutu pelayanan dasar tiap bidang SPM mengikuti ketentuan dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri pelaksana urusan wajib terkait pelayanan dasar. Perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar harus memastikan pelaksanaan pelayanan dasar (SPM) menjangkau seluruh warga negara penerima layanan dasar pada tiap bidang SPM. Secara lebih spesifik dan teknis dalam rangka memastikan seluruh warga negara calon penerima layanan mendapatkan pelayanan dasar, Pemda dapat melakukan:

b. Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan SPM

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut:

1) Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijkan antara lain:
   a) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
   b) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
   c) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
2) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
   a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
   b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
   c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?

d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkaatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

3) Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
   a) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
   b) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapakan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
   c) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
   d) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
   e) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

4) Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
   a) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
   b) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitunagn kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?

c) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihasapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

5) Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
   a) Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
   b) Bagaimana Pemda menyusun strategi dan mebuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
   c) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
   d) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
   e) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
   f) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
   g) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada

masyarakat yang diberikan oleh masing- masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

c. Penyusunan Rekomendasi

Setelah permasalahan pelaksanaan SPM teridentifikasi dan terpetakan, beberapa rekomendasi disusun untuk memastikan permasalahan yang muncul mendapatkan respon dalam bentuk kebijakan, keputusan dan lainnya yang tepat, efektif dan evisien. Rekomendasi mendasarkan diri pada hasil pengolahan dan analisis data dan informasi serta disesuaikan dengan masing-masing kelompok masalah. Untuk itu, pengolahan dan analisis masalah harus mampu masuk sampai ke level basic, sehingga pokok atau pangkal masalah diketahui secara jelas, sehingga rekomendasi dapat menjawab pangkal masalah secara langsung

B. Mekanisme Pelaporan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Penerapan SPM digunakan untuk:

1. untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;
2. untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan
3. sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

1. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
    a. Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
    b. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
    c. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
2. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
    a. Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
    b. Bagaimana SPM diposisikan?
    c. Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
    d. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
    e. Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
3. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
    a. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
    b. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
    c. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Demak. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menetapkan 6 (enam) bidang SPM yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak, antara lain: Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibumlinmas, dan Bidang Sosial.

Sebagai upaya dalam mencapai target SPM, Pemerintah Kabupaten Demak menyusun Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026 untuk dapat melakukan perencanaan pelaksanaan penerapan SPM serta sebagai pedoman dan arahan bagi Tim Penerapan SPM agar penerapan SPM sesuai dengan target capaian yang telah ditentukan.

B. Saran

1. Melakukan penguatan Tim Penerapan SPM di daerah yang didukung dengan prioritas anggaran dan penyediaan sumber daya aparatur guna mendorong intensitas koordinasi penerapan SPM.
2. Memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.
3. Menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Bersama Penerapan SPM di tingkat pusat maupun provinsi, utamanya pada tahapan yang masih kurang dipahami proses implementasinya.

5. Penguatan inovasi dan kolaborasi dengan aktor non-pemerintah.

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH